



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI PAYAKUMBUH  
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
Jalan Raya Negara Km 7 Tanjung Pati Kecamatan Harau  
KABUPATEN LIMAPULUH KOTA SUMATERA BARAT 26271  
TELP. (0752) 7754192 - FAX (0752) 7750220  
email : p3m@politanipyk.ac.id**

**PENUGASAN PELAKSANAAN PROGRAM PENELITIAN  
UNGGULAN PERGURUAN TINGGI (BOPTN)  
TAHUN ANGGARAN 2013  
Nomor: 0374 /PL25.6/PL/2013**

Pada hari ini **Senin** tanggal **dua puluh tujuh** bulan **Mei** tahun **dua ribu tiga belas** kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. Nama : Dr. Ir. H. Agustamar, MP**  
**Jabatan :** Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat berkedudukan di Kampus Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh, Jl Raya Negara Km 7 Tanjung Pati Kecamatan Harau Kabupaten Limapuluh Kota, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat bertanggung jawab sebagai pengelola kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
- II. Nama : Ramaiyulis, S.Pt, MP**  
**Jabatan :** Staf Pengajar pada Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh, dalam hal ini bertindak sebagai Ketua Peneliti mewakili anggota tim peneliti lain (**Drh. Sujatmiko, M.Si dan Yurni Sari Amir, S.Pt, MP**) selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak berdasarkan kepada :

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003
3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 01 Tahun 2004
4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2004
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 20 Tahun 2004
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 Tahun 2004
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 84/P/Tahun 2009
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 15 Tahun 2005
9. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 717/A.A3/KU/2013 tanggal 2 Januari 2013.
10. Surat Direktur Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi No. 0019/E5.2/PL/2012 tanggal 3 Januari 2013.
11. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh No. DIPA-023.04.2.576722/2013 Revisi ke 02 tanggal 1 Mei 2013.
12. Panduan Pelaksanaan Hibah Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi IX tahun 2013.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Penugasan Pelaksanaan Program Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi (BOPTN) dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal berikut :

## PASAL 1

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk melaksanakan penelitian bersama anggota tim peneliti dan bertindak sebagai penanggungjawab pelaksanaan penelitian dengan judul Pengembangan Permen Sapi Plus dengan Penambahan Defaunator dari Sisa Pengolahan Daun Gambir.
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan, administrasi dan keuangan atas pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pelaksanaan Program Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi (BOPTN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh No. DIPA-023.04.2.576722/2013 Revisi ke 02 tanggal 1 Mei 2013.
- (4) Daftar nama dosen/peneliti, judul dan besarnya biaya penelitian setiap judul sebagaimana dimaksud telah disetujui untuk didanai.

## PASAL 2

- (1) **PIHAK PERTAMA** menyerahkan dana untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 sebesar **Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah)** yang dibebankan kepada DIPA Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh No. DIPA-023.04.2.576722/2013 Revisi ke 02 tanggal 1 Mei 2013.
- (2) Dana pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Pembayaran tahap pertama 70% sebesar **Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah)** dibayarkan setelah perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak.
  - b. Pembayaran tahap kedua 30% sebesar **Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah)** dibayarkan setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan Laporan Akhir Penelitian sebanyak 6 eksemplar, Artikel Ilmiah sebanyak 2 eksemplar, foto dokumentasi penelitian sebanyak 1 set, softcopy Laporan Hasil Penelitian dalam format "pdf", foto dokumentasi dalam 1 buah CD serta poster dengan ukuran 70 (lebar) x 80 (tinggi) cm sebanyak 1 buah (kualitas baik).
  - c. **PIHAK KEDUA** wajib membuat dan menyerahkan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Penelitian, Laporan Penggunaan Keuangan 70% sebelum tanggal **30 Agustus 2013** dan Laporan Akhir sebelum tanggal **30 November 2013** kepada **PIHAK PERTAMA**.
  - d. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab mutlak dalam pembelanjaan dana tersebut pada ayat (1) sesuai dengan peraturan yang berlaku dan berkewajiban untuk menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**.
  - e. **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke Kas Negara.

## PASAL 3

- (1) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan Program Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi (BOPTN).
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menindaklanjuti dan mengupayakan hasil penelitiannya untuk memperoleh paten dan/atau publikasi ilmiah dalam jurnal nasional/internasional dan/atau teknologi tepat guna atau rekayasa sosial dan/atau buku ajar sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (2).
- (3) Perolehan-perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.

- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan perolehan paten dan/atau publikasi ilmiah dalam jurnal nasional/internasional dan/atau teknologi tepat guna atau rekayasa sosial dan/atau buku ajar seperti yang dimaksud pada ayat (3) secara berkala kepada **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya pada setiap akhir semester.

#### **PASAL 4**

- (1) Penilaian kemajuan pelaksanaan penelitian dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** dengan berpedoman kepada Panduan Pelaksanaan Hibah Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi IX tahun 2013.
- (2) Perubahan-perubahan terhadap susunan tim peneliti dan substansi pelaksanaan penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari **PIHAK PERTAMA**.

#### **PASAL 5**

- (1) Apabila batas waktu habisnya masa penelitian ini **PIHAK KEDUA** belum menyerahkan Laporan Akhir Penelitian kepada **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan denda sebesar 1<sup>0</sup>/<sub>00</sub> (satu permil) setiap hari keterlambatan sampai setinggi-tingginya 5% (lima persen) dari nilai surat Perjanjian Penugasan dalam Rangka Pelaksanaan Program Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi (BOPTN), terhitung dari tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan sampai dengan berakhirnya pembayaran dana Hibah Penelitian oleh Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh.
- (2) Kelalaian atas kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyebabkan gugurnya hak untuk mengajukan usulan penelitian pada tahun berikutnya;
- (3) **PIHAK PERTAMA** wajib mengirimkan 1 (satu) eksemplar Laporan Akhir Hasil Penelitian kepada :
1. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Jalan Salemba Raya 28A, Jakarta 10002.
  2. Pusat Dokumentasi Ilmiah Indonesia (PDII) LIPI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta.
  3. BAPPENAS c.q. Biro APKO, Jalan Suropati No. 2, Jakarta.
  4. Perpustakaan Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh.
- (4) Laporan hasil penelitian dalam bentuk "hardcopy" tersebut pada ayat (1) di atas harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Bentuk/ukuran kertas kuarto
  2. Warna cover sesuai dengan buku pedoman
  3. Di bagian bawah cover ditulis :

**Dibiayai oleh DIPA Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh  
No. DIPA-023.04.2.576722/2013 Revisi ke 02 tanggal 1 Mei 2013  
Sesuai dengan Surat Perjanjian Penugasan dalam Rangka Pelaksanaan  
Program Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi (BOPTN)  
Nomor: 2131a/PL25/PL/2013, tanggal 27 Mei 2013**

- (6) Bukti pengiriman dan/atau tanda terima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

#### **PASAL 6**

- (1) Apabila setiap ketua peneliti sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan penelitian ini, maka **PIHAK PERTAMA** wajib menunjuk pengganti ketua pelaksana sesuai dengan bidang ilmu yang diteliti dan merupakan salah satu anggota tim.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 maka harus mengembalikan dana yang telah diterimanya ke Kas Negara.

- (3) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dijumpai adanya indikasi duplikasi dengan penelitian lain dan/atau diperoleh indikasi ketidak jujuran/iktikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan penelitian tersebut dinyatakan batal dan mengembalikan dana penelitian yang telah diterima ke Kas Negara.

#### PASAL 7

- Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 3 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tersebut diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hasil penelitian berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari kegiatan penelitian ini adalah milik negara yang dapat dihibahkan kepada Lembaga lain melalui Surat Keterangan Hibah.

#### PASAL 8

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan memilih Pengadilan Negeri Tanjung Pati apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini diatur kemudian oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

Surat Perjanjian Penugasan dalam Rangka Pelaksanaan Program Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi (BOPTN) ini dibuat rangkap 2 (dua), dan bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan biaya materainya dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

#### PIHAK PERTAMA

Kepala Pusat Penelitian dan  
Pengabdian kepada Masyarakat  
Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh



**Dr. Ir. H. Agustamar, MP**  
NIP. 19590507 198703 1001

#### PIHAK KEDUA

Ketua Peneliti,

**Ramaiyulis, S.Pt, MP**  
NIP. 19720614 199702 1001

#### Mengetahui,

Direktur Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh



**Ir. Deni Sorel, M.Si**  
NIP. 19600416 198803 1002